

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**

(PENANGANAN KEBERATAN)


DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT













BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
HUKUM, HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA**

Nomor SOP	02.D/KB/SET/OT.03/III/2019
Tanggal Pembuatan	15 Agustus 2018
Tanggal Revisi	15 September 2018
Tanggal Efektif	1 Maret 2019
Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA SEKRETARIAT,  BAWASLU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NASORI, S.H.,M.H. NIP : 19710125 200 502 1 002</p>
Dasar Hukum	Nama SOP PENANGANAN KEBERATAN
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3 Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu; 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum; 7 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; 8 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 9 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 10 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 09/ K.BAWASLU PROV.KB/ HM.00/ III/ 2019 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 92.A/ K.BAWASLU PROV.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. 	Kualifikasi Pelaksanaan
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer 2. Printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila Kegiatan di Dalam SOP Tidak Dilaksanakan Maka Informasi tidak dapat diklasifikasikan.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

(SOP) PENANGANAN KEBERATAN DI BAWASLU PROV. KALBAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON INFORMASI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI	KETUA PPID	PENANGGUNG JAWAB	TIM PERTIMBANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon informasi mengajukan keberatan kepada PPID dengan mengisi formulir Keberatan atas pemberian informasi.							1 Jam		
2.	Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan formulir permohonan Keberatan atas pemberian informasi kepada pemohon untuk diisi							30 Menit		
3.	PPI mencatat dalam buku register keberatan, memeriksa kelengkapan administrasi dan memberikan tanda terima Keberatan atas pemberian informasi.							30 Menit		
4.	PPID menyerahkan permohonan keberatan kepada Ketua PPID							1 Hari		
5.	Ketua PPID meneruskan permohonan keberatan tersebut kepada Penanggung Jawab.							1 Hari		
6.	Penanggungjawab menyampaikan tanggapan tertulis kepada pemohon informasi dengan menyebutkan alasan penolakan atau memerintahkan PPID untuk memenuhi keberatan dari pemohon.							25 Hari		
7.	Ketua PPID menindaklanjuti tanggapan dari Penanggung jawab terhadap keberatan Pemohon							3 Hari		